

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511 Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR 15/SK/2019

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan PAUD KHEN Kecamatan TNS ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

SK Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah No. 420/94/SK/2010 tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan A.n. Dr. ASKAM TUASIKAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memperpanjang Ijin Operasional PAUD KHEN Kecamatan TNS Kabupaten Maluku

Tengah terhitung mulai tanggal 11 Pebruari 2019 s.d 11 Pebruari 2022;

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester

yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali

keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)

Dr. ASKAM PJASIKAL
Pendina Urama Muda
NA. 19680316 199403 1 003